



**IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TENTANG REHABILITASI
TERHADAP ANAK PENYALAGUNAAN NARKOTIKA**

Oleh :

MULTAZAM
NIM: 616110056

SKRIPSI


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

JUDUL

**IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TENTANG REHABILITASI
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



Oleh :

MULTAZAM
NIM 616110056

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

PROF. Dr. HJ. RODLIYAH, SH., MH
NIDN 0005065606

Pembimbing Kedua

FAHRURROZI, SH., MH
NIDN 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI RABU, 19 AGUSTUS 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA
Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN. 0830118204



ANGGOTA I
PROF. Dr. HJ. RODLIYAH, SH., MH
NIDN. 0005065606



ANGGOTA II
FAHRURROZLI, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Multazam

NIM : 616110056

Alamat : Gb. Motong Desa Masbagik Selatan Kec Masbagik

Bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalagunaan Narkotika**”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 18 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,



MULTAZAM
616110056



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULTAZAM
NIM : 616110056
Tempat/Tgl Lahir : MASBAGIK SELATAN, 17 - MEI - 1996
Program Studi : S1 HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 005 239024393
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TENTANG REHABILITASI
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 03 - 09 - 2020

Penulis



MULTAZAM
NIM. 616110056

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Jangan pernah berkata "saya tidak bisa" sebelum kita mencobanya, tapi
tetaplah berusaha dan tanamkan dalam hati "aku bisa"**



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan dan kasih sayang-MU telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua ku (Bapak Sukian dan Ibu Sahmini) Tercinta yang telah membimbing ku dan selalu mendoakan ku di setiap shalatnya.
3. Terimakasih kepada saudaraku (Ririn Handayani), yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya...
4. Terimakasih Kepada Teman atau yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
5. Alamater tercinta.

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalagunaan Narkotika”**.

penyusun menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH selaku Pembimbing Pertama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan motivasi.
8. Terimakasih Polres Lombok Barat serta pihak terkait dalam penulisan ini yang sudah turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya

Mataram, 14 Agustus 2020

Penyusun

MULTAZAM
616110056

ABSTRAK

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika seharusnya direhabilitasi mengingat Anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki pembinaan demi masa depan. Anak yang di bawah umur malah dibawa ke dalam sistem peradilan seharusnya anak tersebut pada tahap kepolisian diupayakan dan dilakukan diversifikasi secara *restorative justice* untuk menghindari anak tersebut kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang sama dan memperbaiki mental anak tersebut. Penelitian ini bertujuan yaitu (1) putusan hakim tentang rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan (2) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu (1) wawancara, (2) dokumentasi, dan analisis data yaitu kualitatif dengan deskriptif.

Hasil penelitian pertama Putusan hakim tentang pemberian rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika yaitu: a. rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. b. rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedua Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahguna narkotika anak dengan memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika. Dasar putusan tersebut secara yuridis bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan perilaku anak dengan cara rehabilitasi dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat.

Kata kunci: Putusan hakim, Rehabilitasi. Narkotika anak

ABSTRACT

Children who abuse drugs should be rehabilitated, considering that children who are in conflict with the law must have guidance for the future. Children who are minors are even brought into the justice system where the child should be at the police stage attempted and diversified in a restorative justice manner to prevent the child from committing the same act and improving the child's mental condition. This research aims to find out (1) the judge's decision on the rehabilitation of the child offender of drugs abuse and (2) to find out the basis for the judge's consideration in the decision on the rehabilitation of the child offender of drugs abuse. This type of research is empirical law with a statutory, conceptual, and sociological approach, while the data collection techniques are (1) interviews, (2) documentation, and data analysis, namely qualitative descriptive.

The results of the first study; the judge's decision regarding the provision of rehabilitation for children who abuse for drugs, namely: a. Medical rehabilitation is a process of integrated treatment activities to free addicts from narcotics dependence. b. Social rehabilitation is a process of integrated recovery activities, physically, mentally and socially, so that former drugs addicts can return to carry out social functions in community life. Secondly, Consideration of judges in deciding cases of child narcotics abusers by providing rehabilitation to child offenders of narcotics crime. The basis for this decision is juridical that children should be protected from the impact of drugs crimes by making improvements to the child's mental and behavior by means of rehabilitation with the intention that after completing the rehabilitation period, the child can improve himself, return to his original state, return to parents and society.

Keywords: Judge's decision, Rehabilitation, Child, drugs



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	11
1. Pengertian Putusan Hakim	11
2. Jenis Putusan Hakim	14
3. Dasar Putusan Hakim	19
B. Tinjauan Tentang Rehabilitasi	20
1. Pengertian Rehabilitasi.....	20
2. Tahap-Tahap Rehabilitasi	22
3. Jenis-Jenis Rehabilitasi	23
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	24
1. Pengertian Anak Menurut Bahasa	24
2. Menurut Para Ahli	27
3. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan	29
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	31
1. Pengertian Narkotika.....	31

2. Jenis Dan Golongan	32
3. Sanksi Bagi Pengguna Narkotika.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	
B. Metode Pendekatan	38
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Bahan Hukum dan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran umum Polres Lombok Barat.....	42
B. Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	46
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat syarat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹

Keberadaan narkotika saat ini marak di Indonesia. Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²

Narkotika pada Pasal 4 V.M.O. *Staatblad* 1927 Nomor 278 *Juncto*.

Nomor 536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. “Obat

¹<http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-diindonesia/> diakses Jum'at 25 Oktober 2019.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, hal. 4.

bius kecuali candu olahan, *cocaine* kasar, *cocaine* hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh individu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu apoteker dan ahli kedokteran, dokter hewan, serta pengusaha pabrik obat”.³ Pada undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.⁴

Pecandu narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁵

³ Makaro, M.T., Suhasril, Zakky, M., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2005, hal.19.

⁴*Ibid*, hal,19.

⁵ *Ibid*, Hal. 19.

Anak salah satu korban Penyalahgunaan narkotika di mana pada dasarnya seorang anak yang dalam menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).⁶

Peredaran narkotika di dunia telah meluas. Peredaran narkotika tidak lagi terbatas pada kalangan ekonomi tinggi. Pelaku penyalahgunaan narkotika di dunia saat ini mayoritas berusia 17 sampai dengan 35 tahun. “Kondisi ini apabila diabaikan tentu saja sangat memprihatinkan karena usia tersebut masuk dalam kategori usia produktif”.⁷

“Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Indonesia saat ini tidak hanya menjadi negara tujuan bahkan sudah menjadi produsen”.⁸ Peredaran narkoba sendiri sudah masuk ke dalam lapisan masyarakat dan juga aparat. Banyak kasus yang ada di media massa menunjukkan kenyataan bahwa polisi ada yang menggunakan narkoba. “Bahkan seorang pilot yang selayaknya bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang pesawat, ada juga yang tertangan menggunakan narkoba”.⁹

⁶ Mansur, D.M.A.M., dan Gultom, E, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2007, hal. 27.

⁷ Makaro, *Op.Cit.*, hal. 76.

⁸ Harian Republika, Jakarta, 27 Oktober 1999, hal.15.

⁹ Kompas, “*Narkoba di Indonesia*,” 15 Maret 2012, hal.6.

Parahnya peredaran narkoba sudah dapat ditunjukkan dengan korban akibat penggunaan narkoba yang berjatuhan setiap hari. Apalagi saat ini penggunaannya tidak terbatas pada masyarakat tertentu, melainkan pada anak-anak dibawah umur, turut serta menggunakan Narkoba., anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan, karena belum mandiri sepenuhnya, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadiannya belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Keadaan psikologinya masih labil, tidak independen dan mudah terpengaruh. Perbuatannya tidak sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan oleh anak itu sendiri. Anak sebagai pelaku bukan saja sebagai pelaku murni, namun bisa juga sebagai korban. Anak akan terombang-ambing dan sangat sulit untuk memilih norma-norma yang diikutinya, sehingga terjadi konflik dalam dirinya. Anak sangat mudah meniru dan melakukan perbuatan yang dilihat di lingkungan sekitarnya. Mereka belum mampu memikirkan akibat perbuatannya, terkadang membuat orang lain menjadi kecewa.¹⁰

Perbuatan anak atas tindakan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) menjadi kejahatan yang terbanyak dilakukan oleh anak-anak sebesar 41%. Angka itu menunjukkan terjadinya perubahan trend kejahatan anak dari tahun-tahun sebelumnya.¹¹ Berdasarkan pada data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkoba dan psikotropika oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga 2007 berjumlah 12.858 korban.¹²

¹⁰ Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, PT. Gunung Agung ; Jakarta, 1986, hal. 125.

¹¹*Ibid.* hal 125.

¹² Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta, 2004, hal 9.// diakses Jum'at 25 Oktober 2019.

Selama Tahun 2010, di Indonesia tercatat sekitar 6.300 ABH dan sebagian besar terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah itu, hanya sekitar 2.300 anak menjalani masa penahanan di Lapas Anak. Kondisi yang cukup mengecewakan, dari 6300 ABH yang terlibat dalam kasus hukum itu, sekitar 47% menjalani masa tahanan di Lapas bercampur dengan tahanan orang dewasa.¹³

Banyaknya anak di Lapas menunjukkan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan ABH bukan lagi sebagai upaya terakhir (ultimum remidium), karena di tingkat empiris ada sejumlah ABH cukup besar, justru berada dalam tahanan sambil menunggu proses hukum dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga tahapan menunggu putusan pengadilan berupa putusan pidana penjara.

Penyebaran narkoba menjadi semakin mudah karena anak usia sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) juga sudah mulai mencoba menghisap rokok. Tidak jarang para pengedar menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkoba dan psikotropika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan merokok tersebut, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak mulai bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba dan psikotropika. Awalnya mencoba, lalu menjadi ketergantungan.

¹³BNN, Selama 2010, 6300 Anak Terlibat Kasus Narkoba, <http://www.napzaindonesia.com/selama2010-6300-anak-terlibat-kasus-narkoba.html>.//diakses Jum'at 25 Oktober 2019.

Hal itu terjadi karena kurangnya perhatian orang tua dan banyaknya masalah rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak-anak memilih narkoba dan psikotropika sebagai pelariannya. Saat ini para orang tua sangat longgar dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap generasi muda, karena sibuk mencari nafkah untuk keluarga, sehingga mereka mudah terjerumus pada obat-obatan yang bisa merusak syaraf manusia.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkoba dan psikotropika yang disalahgunakan. Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Namun ada sebagian yang beranggapan bahwa pembedaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Menurut Bagir Manan, anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai orang dewasa kecil, sehingga seluruh proses perkaranya sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan tertutup (Pasal 153 Ayat (3) KUHP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak

memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak.¹⁴

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-undang Pengadilan Anak) yang menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam penyidikan anak wajib dirahasiakan dan tanpa ada kecualinya. Tidak ada pengaturan tentang batasan umur pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana yang belum dewasa. Namun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur batasan umur dalam pengajuan anak ke persidangan. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak usia sekolah.

Kondisi ini pada akhirnya membuat dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta SEMA Nomor. 4 Tahun 2010 yang memerintahkan untuk memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahguna narkoba. Hal ini ditujukan agar pelaku penyalahgunaan narkoba tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan selanjutnya tidak menggunakannya kembali. Terdapat suatu perbedaan yang jelas antara pelaku penyalahguna narkoba dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna narkoba yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba ataukah sebaliknya. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Undang-undang

¹⁴ Bagir Manan dalam Buku Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan; Jakarta, 2000, hal. 9-11

Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010.¹⁵

Hakim yang menangani perkara pelaku penyalahguna narkotika selayaknya dituntut untuk jujur dan mengupayakan hal yang terbaik untuk terdakwa. Kekuasaan hakim di atur dalam batang tubuh UUD 1945, Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 25. “Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.¹⁶

Pada Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pelaku terbukti bersalah. Masa di panti rehabilitasi ini harus dihitung juga sebagai masa menjalani hukuman. Bila pecandu narkotika tidak dinyatakan bersalah, hakim juga dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pecandu narkotika itu dikirim ke panti rehabilitasi.

Berdasarkan data kasus Narkotika yang ditangani Polres Lobar, perkara narkotika dari Tahun 2016 sebanyak 3 kasus, Tahun 2017 sebanyak 4 kasus, dan 2018 sebanyak 1 kasus, Walaupun secara jelas rehabilitasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tapi praktiknya jauh dari pelaksanaan yang sebenarnya anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika seharusnya direhabilitasi karena mengingat anak

¹⁵ *Ibid.* hal. 9-11

¹⁶ Marpaung, L, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Penyelidikan dan Penyidikan), (Sinar Grafika; Jakarta, 2009, hal.1.

yang berkonflik dengan hukum harus memiliki pembinaan karena memiliki masa depan, akan tetapi anak yang di bawah umur malah dibawa ke dalam sistem peradilan yang seharusnya anak tersebut pada tahap kepolisian seharusnya diupayakan dan dilakukan diversifikasi secara *restorative justice* untuk menghindari anak tersebut kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang sama dan memperbaiki mental anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **Implementasi keputusan hakim tentang rehabilitasi anak penyalahgunaan narkotika.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan hakim tentang rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan hakim tentang rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat pada teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam bidang hukum utamanya hukum pidana.

2. Manfaat pada praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum untuk lebih serius dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁷

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.¹⁸

Sedangkan menurut Tri Andrisman, putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju; Jakarta, 2007. hal 127

¹⁸ *Ibid*, hal. 127

yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.¹⁹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.²⁰ Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan dalam praktik putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan vaktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Kalau bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif / *ius operatum* atau *ius constitutum*, dapatlah diberikan batasan “putusan hakim/putusan pengadilan” adalah sebagai berikut:

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung; Lampung 2010, hal, 68.

²⁰ *Ibid*, hal, 68.

- a) Leden Marpaung menyebutkan pengertian “Putusan Hakim” sebagai berikut :²¹
 “Putusan” adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.
- b) Pada Bab I angka 11 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:
 “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
- c) Selain itu menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik, “Putusan Pengadilan” itu adalah:²²
 “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Berdasarkan batasan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat disebutkan bahwa pada hakikatnya “Putusan Hakim”, merupakan:²³

- a) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.
- b) Putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya.
- c) Berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.
- d) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.
- e) Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa putusan hakim adalah putusan yang diucapkan dalam persidangan setelah melalui

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta, 2006, hal. 34.

²² Lilik Mulyadi, *Loc.Cit*, hal. 201-205.

²³*Ibid*, hal., 206

proses dan prosedural yang berisi ammar pemedanaan yang berbentuk tertulis dan bertujuan menyelesaikan perkara.

2. Jenis Putusan Hakim

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:²⁴

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh

²⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 45.

majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.²⁵ Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.²⁶ Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk:

²⁵ *Ibid*, hal, 45

²⁶ *Ibid*, hal, 45

a) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.²⁷ Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

b) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:²⁸

²⁷ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua. Sinar Grafika; Jakarta, 2000. hal, 131.

²⁸ *Ibid*, hal, 131

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c) Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.²⁹

²⁹ *Ibid*, hal, 137

d) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:³⁰

1) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau

2) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

e) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.³¹

³⁰ *Ibid*, hal, 137

³¹ *Ibid*, hal, 144

f) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil yaitu:³²

1) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan: Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/ penuntut umum, nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

2) Syarat materiil

Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

3. Dasar Putusan Hakim

Dasar putusan hakim berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan

³² *Ibid*, hal, 144

mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:³³

- a) Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b) Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus di terapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku.³⁴

B. Tinjauan Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program

³³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Haki Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika; Jakarta, 2010 , hal 93

³⁴ *Ibid*, hal. 93

rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.³⁵

Maka dapat disebutkan arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Ada dua macam rehabilitasi dimaksud, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, Undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika, dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan.³⁶

³⁵ Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan; Jakarta, 2004, Ctk ke-2, hal. 192.

³⁶ *Ibid.* hal. 192

2. Tahap-tahap Rehabilitasi

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial). Walaupun seseorang pecandu narkoba telah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, Tahap-tahap Rehabilitasi yakni:³⁷

- a. Tahap Rehabilitasi Medis, tahap ini pecandu di periksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
- b. Tahap Rehabilitasi Nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
- c. Tahap Bina Lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.³⁸

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada

³⁷ *Ibid.* hal. 192

³⁸ Dedihumas.bnn.go.id, Di akses Tanggal 27 November 2019.

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di laporkan oleh keluarganya.³⁹

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan juga melalui pendekatan keagamaan dan tradisional, Rehabilitasi sosial pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

a. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Jadi dalam hal ini Rehabilitasi medis, pacandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi

³⁹ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkoba* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, PT Rineka Cipta; Jakarta, 2012, Ctk Pertama, hal. 257.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 257

medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.⁴¹

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Menurut Bahasa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita

⁴¹ <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> diakses terakhir Tanggal 2 Mei 2020 pukul 22.00 wita

⁴² <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> diakses terakhir Tanggal 2 Mei 2020 pukul 22.00 wita

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴³

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁴⁴

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain.⁴⁵

⁴³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 8

⁴⁴ *Ibid.* hal. 11.

⁴⁵ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hal

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁴⁶

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan devers tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁴⁷

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara

⁴⁶ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 62

⁴⁷ Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015. Hal 3

lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁴⁸

2. Menurut Para Ahli

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁴⁹

⁴⁸ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

⁴⁹ Redaksi Sinar Grafika. *Op.Cit.* hal 52

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁵⁰

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.⁵¹

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”⁵²

⁵⁰ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali; Jakarta, 1986, hal. 105

⁵¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama; Bandung, 2010, hal 32

⁵² *Ibid.* hal. 32

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

3. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan Dapat

Dilihat Sebagai Berikut.⁵³

a. Anak Menurut

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun

⁵³ *Ibid.* hal. 28

⁵⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita; Jakarta, 2002, hal. 90

kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁵⁵

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP). adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁵⁶

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁷

f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.* hal. 90

⁵⁶ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika; Jakarta, 1997, hal. 52

⁵⁷ *Ibid.* hal.52

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan sekarang ini, maka kategori zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bias menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.⁵⁹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁰ Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan

⁵⁸ *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, Asa Mandiri; Jakarta, 2006, hal. 5

⁵⁹ Moh Taufik Makaro, Suhasri, dan Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika* Ghalia Indonesia; Bandung, 2005, hal. 17

⁶⁰ Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan jiwa* Nuha medika; Yogyakarta, 2013, hal. 2

timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan para pengguna terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, sedangkan bahaya yang diakibatkan bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkoba, Pengertian Narkoba adalah :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.”

2. Jenis Dan Golongan

Narkoba juga dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatannya yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkoba alami, narkoba semisintesis dan narkoba sintesis:⁶¹

- a. Narkoba alami adalah narkoba yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam). Contohnya: ganja, hasis, kokain, opium dan sebagainya. Narkoba jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkoba jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.

⁶¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya*, Esensi; Jakarta, 2010, hal.12

b. Narkotika Semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: morfin, kodein, heroin, kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya.

c. Narkotika Sintesis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi). Contohnya: Petidin yang digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya, *Methadom* yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkotika, *Naltrexon* yang digunakan dalam penyembuhan pecandu narkotika.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkotika untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (*relaps*) atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkotika sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

Narkotika memiliki daya adikasi atau ketagihan yang sangat berat, narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat Narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika di bagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:⁶²

Golongan I (satu): Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.

Golongan II (dua): Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin.

Golongan III (tiga): Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein.

3. Sanksi Bagi Pengguna Narkotika

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan

⁶² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*, Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3)

operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.⁶³ Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶³ Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 99

Pasa 47

- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.


Pasal 103

- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - 1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan

narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Pada penelitian ini, yang dilakukan penulis adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

B. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan dan/atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan dan/atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas

hukum yang relevan dengan permasalahan., Makalah, Buku, *Website*, yaitu.⁶⁴

- a. Makalah Ilmiah dan artikel/jurnal yang terkait.
- b. buku-buku dan peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan apa yang diteliti.
- c. *Website* tentang masalah yang diteliti.
- d. Hasil Penelitian.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini peneliti harus memahami tentang bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari putusan pengadilan yang menangani permasalahan tentang Narkoba dan putusan hakim tentang Rehabilitasi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data-data kepustakaan berupa buku, internet, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

⁶⁴ *Jurnal Sositologi*, Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi 12. Sugiyono. 2006 Januari 2020

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, karya ilmiah, jurnal, peraturan-peraturan, Undang-undang, buku-buku yang mengatur tentang apa yang dibahas pada penelitian ini.⁶⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah observasi dilakukan. Wawancara atau *Interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan.

E. Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Adapun pemaparan fakta tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam

⁶⁵ [http://www.eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III Metode Penelitian./](http://www.eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III_Metode_Penelitian/), diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat.

